



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2015/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

XXXXXX, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Konsultan Pengawas, Pendidikan S1 Tempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON KONPENSII TERGUGAT REKONPENSII";

melawan

XXXXXX umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON KONPENSII PENGGUGAT REKONPENSII";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti dan Sumpah Suppletoir Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 11 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo tanggal 11 Nopember 2015 dibawah Register Perkara Nomor 114/Pdt.G/2015/PA.MORTB. yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 9 Januari 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halamahera Utara, sesuai dengan Kutipan Akata Nikah Nomor : 14/XV/11/2003 tanggal Februari 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah milik orang tua Pemohon, sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahannya tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukuhul*) dan hingga kini sudah dikaruniai 1 anak yaitu
 - a. XXXXXX, Perempuan, Umur 7 tahun;
4. Bahwa, awal setelah rujuk rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun yang menjadi awal dari ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2015/PA.MORTB
Halaman 2 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon memiliki sifat yang kurang baik (tidak dewasa), sehingga membuat Pemohon tidak suka;
- c. Termohon beberapa kali berbicara bahwa sudah tidak tahan hidup dengan Pemohon ;
- d. Termohon beberapa kali meminta cerai kepada Pemohon;

5. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Oktober 2015, Termohon kembali mengutarakan perasaan sudah tidak tahan berumah tangga dengan Pemohon dan meminta diceraikan oleh Pemohon;

6. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

7. Berdasar Posita diatas, keadaan rumah tangga Pemohon / Termohon tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXX)

untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan Sidang Pengadilan

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2015/PA.MORTB
Halaman 4 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Morotai di Tobelo;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang pertama dan kedua Termohon tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui relaas Nornor 114/Pdt.G/2015/PA.MORTB tertanggal 19 Nopember 2015 dan 2 Desember 2015 dan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan alasan hukum yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas para pihak yang oleh Pemohon membenarkan dengan perubahan :

- ♦ Bahwa namanya adalah XXXXXX;
- ♦ Bahwa pekerjaan Pemohon adalah wiraswasta (Konsultan Pengawas);

Bahwa Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah warahmah dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan kedua telah dibacakan Surat Permohonan Pemohon yang terdaftar dengan Nomor 114/Pdt.G/2015/PA.MRTB tertanggal

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2015/PA.MORTB
Halaman 4 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 November 2015 dan telah mengadakan perbaikan dan perubahan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama XXXXXX, perempuan, umur 7 tahun diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur sekitar bulan Maret 2014;

Bahwa pada persidangan kedua, Pemohon belum siap dengan alat-alat buktinya sehingga persidangan belum dapat dilanjutkan dalam tahap pembuktian;

Bahwa pada persidangan ketiga Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan karena kehadiran Termohon, Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan Mediator **Sardianto, S.HI., M.HI**, sebagaimana **Laporan Mediator** tanggal 22 Desember 2015, namun tidak berhasil ;

Bahwa terhadap surat Permohonan Pemohon, atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon menyatakan akan menjawab secara tertulis yang akan diajukan pada persidangan berikutnya;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan **jawaban konpensasi** dan **gugatan rekompensi** secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi;

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2015/PA.MORTB
Halaman 5 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, posita surat permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 adalah benar;
2. Bahwa tidak benar kalau penyebab keretakan rumah tanggal itu dari Termohon tetapi disebabkan tingkah laku Pemohon, karena selama Pemohon kuliah kurang lebih 4 tahun, Termohonlah yang menjaga orang tua Pemohon yang sakit-sakitan bahkan sampai meninggal dan pada saat Pemohon telah menyelesaikan kuliah, Pemohon meremehkan dan melecehkan Termohon dengan berselingkuh berulang kali, pertama Pemohon memiliki wanita idaman lain bernama Sahri, kedua Pemohon memiliki wanita idaman lain bernama Rahmi, ketiga Pemohon memiliki wanita idaman lain bernama Idah dan saat ini Pemohon memiliki wanita idaman lain bernama Ani
3. Bahwa benar Termohon minta untuk diceraikan tapi itu semua hanyalah merupakan perkataan kekesalan atas perbuatan Pemohon, bahkan sampai saat ini Termohon masih melaksanakan kewajiban sebagai istri seperti memasak, mencuci pakaian dan segala kebutuhan rumah tangga lainnya;
4. Bahwa selama pisah tempat tidur Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon;
5. Bahwa sampai saat ini, Termohon masih tinggal bersama dalam satu rumah dengan Pemohon;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa apabila Tergugat tetap menceraikan Penggugat, maka Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar berupa:

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2015/PA.MORTB
Halaman 6 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah terhutang selama 22 bulan sejak bulan Maret 2014 sampai dengan Desember 2015 perharinya Rp. 50.000,- jadi perbulan Rp. 1.500.000,- x 22 bulan = Rp 33. 000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- b. Nafkah idah selama 3 bulan perhari Rp 100.000,- x 90 hari = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- c. Mut'ah berupa cin-cin emas 5 gram;
- d. Biaya hidup seorang anak (XXXXXXh) perbulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa, menerima, mengadili serta memutuskan sebagai berikut;

Primeir:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar nafkah terhutang selama 22 bulan sejumlah Rp 33. 000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar nafkah idah selama 3 bulan sejumlah = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar Mut'ah berupa cin-cin emas 5 gram;

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Halaman 7 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya hidup anak (XXXXXXh) perbulan Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);
6. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum,

Subsideir:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Konpensi dan gugatan Rekonpensi Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi tersebut diatas, Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan tetap dan tidak ada perubahan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon kovensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan **reflik Konpensi dan jawaban Rekonpensi** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konpensi :

1. Bahwa terhadap jawaban yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon, Pemohon tidak akan jawab lagi;
2. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan apa yang tercantum dalam surat Permohonan Pemohon;
3. Bahwa benar Termohon selama ini yang merawat orang tua Pemohon dan benar Pemohon memiliki wanita idaman lain, kecuali Ani karena Ani hanyalah teman biasa saja;
4. Bahwa benar ketika mengirimkan uang terkadang mengatas namakan anak Pemohon dan Termohon, namun Pemohon juga pernah mengirim uang tanpa mengatakan untuk anak Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain terhadap tuntutan Penggugat, dan Tergugat harus membayar tuntutan Penggugat, maka Tergugat hanya sanggup:
 - a. Nafkah Lampau selama 22 bulan Rp. 2.000.000,-;
 - b. Nafkah idah 3 kali suci Rp, 2.000.000,-;
 - c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,-;
 - d. Biaya hidup seorang anak bernama XXXXXX Rp. 250.000,- sampai anak tersebut dewasa;

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon KompensiTergugat Rekonpensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa, menerima, mengadili serta memutuskan sebagai berikut;

Primeir:

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum,

Subsideir:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap reflik kompensasi Pemohon/jawaban rekonpensasi Tergugat, atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tahun 2014, Pemohon menjadi Konsultan Pengawas, masa kerja selama 8 bulan dengan gaji Rp. 3.000.000,- dan pada tahun 2015, Pemohon menjadi Konsultan Pengawas, masa kerja selama 8 bulan dengan gaji Rp. 4.000.000,-;
2. Bahwa uang yang terkadang Pemohon kirimkan sebesar Rp. 500.000,- yang terkadang kegunaanya Pemohon mengatakan untuk anaknya bernama XXXXXX dan terkadang pula Pemohon tidak menyebutkan untuk siapa;
3. Bahwa Termohon masih memasak dan mencuci pakaian Pemohon (Termohon masih melaksanakan kewajiban memenuhi kebutuhan Pemohon);

Bahwa terhadap reflik Kompensi dan jawaban Rekonpensasi Pemohon Kompensifergugat Rekonpensasi tersebut diatas, atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon kovensi/Pengugat Rekonpensasi telah mengajukan **Ouflik Kompensi dan Reflik Rekonpensasi** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Kompensi :

- ♦ Bahwa terhadap jawaban yang diakui dan dibenarkan oleh Pemohon, Termohon tidak akan jawab lagi;
- ♦ Bahwa Termohon tetap mempertahankan dan sesuai dengan jawaban semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonsensi :

- ❖ Bahwa Penggugat tetap mempertahankan dan sesuai dengan jawaban semula serta menerima kesanggupan Tergugat mengenai Mut'ah;

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa, menerima, mengadili serta memutuskan sebagai berikut;

Primeir:

Dalam Kompensi :

- >- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Dalam Rekonsensi:

- >- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Membebankan biaya perkara ini menurut hukum,

Subsideir:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap **reflik Kompensi dan jawaban Rekonsensi** Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi tersebut diatas, atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon kovensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan **Duflik Rekonsensi** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Rekonsensi :

- ❖ Bahwa terhadap tuntutan Penggugat, Tergugat tetap pada jawaban semula dengan perubahan menerima dan menyetujui tuntutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengenai Biaya hidup seorang anak bernama XXXXXX sebesar Rp. 500.000,-perbulan;

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon Kompensi Tergugat Rekonpensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa, menerima, mengadili serta memutuskan sebagai berikut;

Primeir:

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonpensi:

- ❖ Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- ❖ Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum,

Subsideir:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Bukti Surat :

- ❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, Nomor : 8203040506860001 tanggal 15 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan edngan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua majelis di beri tanda P.1;

- ❖ Fotokopi Buku Kutipan akta nikah Nomor 14/XV/11/2013 tanggal 4 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXXX, telah bermeterai cukup, dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua majelis diberi kode P.2 ;

II. Saksi-Saksi Perceraian Pemohon

1. XXXXXX, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal – hal sebagai berikut;

- ❖ Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Julfikar dan Termohon bernama Ariyani;
- ❖ Bahwa Saksi adalah Sepupu Pemohon ;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- ❖ Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- ❖ Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXh;
- ❖ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon ;
- ❖ Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini tidak harmonis lagi;

Putusan Nornor 114/Pdt.G/2015/PA.MORTB
Halaman 13 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pernohon dan Termohon ;
- ❖ Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya pernah mendengar Termohon berselisih dengan Pemohon lewat telepon;
- ❖ Bahwa saat itu Pemohon di Ternate sedangkan Termohon di Desa XXXXXX;
- ❖ Bahwa Saksi tidak tahu prihal wanita idaman lain Pemohon;
- ❖ Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dalam satu rumah;
- ❖ Bahwa walaupun satu rumah, tetapi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur;
- ❖ Bahwa hal itu Saksi ketahui, karena Saksi terkadang bertamu kerumah Pemohon dan Termohon sampai larut malam bahkan Saksi bermalam;
- ❖ Bahwa Saksi melihat Pemohon tidur dikamar tamu sedangkan Termohon tidur dikamarnya bersama anaknya;
- ❖ Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan di Desa Pune dengan penghasilan sebesar Rp. 50.000,-;
- ❖ Bahwa sebelum jadi kuli bangunan Saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon, karena selama ini Pemohon lebih banyak menetap di Ternate;
- ❖ Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Pemohon atau Termohon;

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Halaman 14 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah 2 kali diberikan kesempatan, Pemohon hanya mampu menghadirkan 1 orang Saksi disebabkan pihak keluarga Pemohon tidak ada yang mendukung perceraian Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas penjelasan dan pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tidak sanggup menghadirkan Saksi lagi, kemudian setelah musyawarah majelis, Ketua Majelis menjelaskan dan menyatakan untuk membuktikan dalil Permohonannya, maka secara *ex officio* Majelis Hakim, Pemohon diperintahkan untuk mengangkat sumpah tambahan (*Suppletoir eed*) dan atas perintah tersebut Pemohon siap mengangkat sumpah;

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal : 19 Januari 2016, Nomor 114/Pdt.G/2015/PA MORTB yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan Sumpah tambahan (*Suppletoir eed*) yang berbunyi sebagai berikut di sidang dengan hadirnya Pemohon dan Termohon : *Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah Saya bersumpah bahwa apa yang Saya dalilkan dalam Permohonan dan perubahannya adalah benar, dan apa yang disampaikan oleh Saksi adalah benar, tidak lain dari yang sebenarnya.*
2. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2015/PA.MORTB
Halaman 15 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu dan telah mengucapkan sumpah tersebut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Termohon untuk menghadirkan alat-alat bukti untuk menguatkan jawabannya, namun Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan sesuatu apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan secara lisan, bahwa Pemohon tetap akan menceraikan Termohon dan mohon putusan, demikian pula Termohon menyatakan tidak keberatan dengan niat Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KOMPENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut baik melalui re lass panggilan Nomor 114/Pdt.G/2015/PA.MORTB maupun perintah dalam persidangan sebagaimana maksud amanat **Pasal 145 dan 146 RBg**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) dan karena perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 9 Januari 2008, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta merupakan *legal standing* yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan Pasal 154 Rbg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian juga telah ditempuh melalui prosedur mediasi dengan Mediator Sardianto, S.HI., M.HI sebagaimana amanat PERMA No. 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Halaman 17 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan **Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-Undang No. 3 tahun 2006** dan perubahan kedua dengan **Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;**

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan dalam *Jawaban konpensi secara tertulis dan Duflik Konpensi secara Tertulis* baik pengakuan murni (*aveu pur et simple*) maupun pengakuan dengan klausula (*geclausuleerde bekentenis, aveu komplekse*) sebagaimana dalam jawaban Termohon angka 1 sampai 6, yang dinyatakan dalam Jawaban tertulis dan telah dibacakan dalam persidangan di depan Majelis hakim sehingga pengakuan tersebut menjadi bukti yang cukup dan mutlak hal ini sesuai pula dengan **Pasal 311 RBg** dan **Pasal 1923-1928 KUH**

Perdata;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian pengakuan bukan merupakan bukti yang menentukan tetapi baru bukti permulaan, karena perkara perceraian itu masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan risalah Umar dan kaidah fiqih tentang beban pembuktian yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut *al bavvinatu ala/ mudda'i* (beban pembuktian bagi seorang yang mendalilkan haknya) dan berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990**, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grate langen*) ex **Pasal 208 BW**, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 1 orang saksi dan Saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam **Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg**;

Menimbang, bahwa Saksi Pemohon telah memberikan kesaksian sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- ❖ Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXh;
- ❖ Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini tidak harmonis lagi;
- ❖ Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- ❖ Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya pernah mendengar Termohon berselisih dengan Pemohon lewat telepon;
- ❖ Bahwa Saksi tidak tahu perihal perselingkuhan Pemohon dengan wanita idaman lain;

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Halaman 19 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur, Pemohon tidur dikamar tamu sedangkan Termohon tidur dikamarnya bersama anaknya;
- ❖ Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan di Desa Pune dengan penghasilan sebesar Rp. 50.000,- dan sebelum jadi kuli bangunan Saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon, karena selama ini Pemohon lebih banyak menetap di Ternate;
- ❖ Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Pemohon atau Termohon ;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut adalah peristiwa yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri, oleh karena itu menurut Majelis Hakim kesaksiaan saksi telah sesuai dengan ketentuan **Pasal 308**, namun karena Pemohon hanya mampu menghadirkan 1 orang Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut baru bukti permulaan;

Menimbang, bahwa apabila Saksi yang diajukan satu saksi saja (*Unus testis nullus testis*), sedangkan Pemohon menyatakan tidak mampu menghadirkan alat bukti lainnya, sehingga Ketua Majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon untuk mengangkat Sumpah tambahan (*Suppletoir eed*) sebagaimana dijelaskan dalam **Pasal 1940 KUH Perdata**, dan atas perintah tersebut Pemohon telah mengangkat sumpah, sehingga Majelis Hakim berpendapat sumpah tambahan (*Suppletoir eed*) yang diucapkan Pemohon dalam perkara ini sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2015/PA.MORTB
Halaman 22 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberikan hak yang seimbang kepada Pemohon dan Termohon (asas audi et alteram partem) untuk menyampaikan bukti-bukti atau bantahan dipersidangan akan tetapi Termohon menyatakan tidak menghadirkan alat-alat bukti sebagaimana maksud **Pasal**

283 RBg, Pasal 1865 KUH Perdata dan Yurisprudensi MA Nomor 1490

K/Pdt/1987, oleh karena itu menurut teori hukum acara (hukum pembuktian) bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi serta sumpah tambahan (*Suppletioir eed*) terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 9 Januari 2008;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan bernama XXXXXXh, Perempuan, Umur 7 Tahun dan di asuh oleh Termohon;
3. Bahwa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Pemohon memiliki wanita idaman lain dan Saksi pernah menyaksikan sekali Termohon cecok dengan Pemohon melalui telepon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur sejak bulan Maret 2014 dan selama pisah tempat tidur Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon sedangkan Termohon masih melaksanakan kewajibannya (memasak, mencuci dll) sebagai istri;

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2015/PA.MORTB
Halaman 22 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Pemohon pada tahun 2014 sampai tahun 2015, Pemohon pernah bekerja sebagai konsultan Pengawas dengan gaji perbulan pada tahun 2014 Rp. 3.00.00,- dan pada tahun 2015 Rp. 4.000.000,- dengan masa kerja 8 bulan pertahunnya dan saat ini Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan dengan gaji harian Rp. 50.000,

6. Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahannya dan hidup bersama telah melaksanakan hubungan layaknya pasangan suami istri (ba'dadukhul), maka sesuai Pasal 35 Kompilasi Hukum Islam, mahar yang telah diberikan oleh Pemohon sepenuhnya milik Termohon;
3. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Pemohon memiliki wanita idaman (Wil) yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tidur sejak bulan Maret 2014, sehingga sebagaimana yang dijelaskan dalam

}> Al Qur'an

Surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2015/PA.MORTB
Halarnan 22 dari 36



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang."

... وَعَايِشُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

Artinya: ...Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

;> **Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam,**

Tidak dapat terwujud lagi, karena Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

4. Bahwa selama pisah tempat tidur Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan lagi kewajiban layaknya pasangan suami istri (memenuhi Nafkah batin) dan Pemohon tidak pernah menafkahi (secara lahir) Termohon sebagai istri, sehingga tidak sesuai dengan amanat yang terkandung dalam **Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam;**

5. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah dinasehati oleh Saksi ;

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2015/PA.MORTB
Halaman 36 dari 36



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud lagi dan Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Tentang **Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** juncto **Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam** yang berakhir dengan perpisahan antara Pemohon dan Termohon meskipun belum 2 tahun lamanya;

◆ **Yurisprudensi**

"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". {**Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996**};

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta selama proses persidangan Majelis Hakim telah secara bersesungguh-sungguh mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon dan Termohon, demikian pula telah melalui penasehatan dalam proses mediasi, agar kembali hidup rukun dan harmonis, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak dapat disatukan lagi, sehingga sesuai kaidah hukum yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2015/PA.MORTB
Halaman 36 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemesleheten";

Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka majelis hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak satu raj'i dikabulkan sebagaimana maksud dari Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dimana suami berhak rujuk selama istri masih dalam masa idah dan Bekas isteri selama dalam idah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana amanat dalam Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam dan Apabila isteri bertalak raj' i kemudian dalam waktu idah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) Pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka idahnya berubah menjadi 4 bulan 10 hari (empat bulan sepuluh hari) terhitung saat matinya bekas suaminya sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo diperintahkan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat yang telah disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2015/PA.MORTB
Halaman 36 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Termohon semula dalam Konpensi menjadi Penggugat dalam Rekonsensi dan Pemohon semula dalam Konpensi menjadi Tergugat dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi terhadap pokok perkara ini dijadikan pula pertimbangan dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam gugatan Rekonsensi, apabila Tergugat berketetapan hati menceraikannya, Penggugat menuntut sebagai berikut:

- a. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah terutang selama 22 bulan sejumlah Rp 33. 000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- b. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah idah selama 3 bulan sejumlah = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- c. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar Mut'ah berupa cincin emas 5 gram;
- d. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya hidup seorang anak (XXXXXXh) perbulan Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2015/PA.MORTB
Halaman 36 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Pemohon, Tergugat dalam jawaban dan duflik rekonsensi memberikan pengakuan murni, Tergugat menyatakan tidak menerima dan tidak setuju dengan tuntutan Penggugat, kecuali tuntutan biaya hidup seorang anak (XXXXXX), Tergugat menyatakan akan memberikan Biaya hidup seorang anak (XXXXXX) Rp. 500.000,- perbulan dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,-; oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat pengakuan Murni Tergugat telah sesuai dengan **Pasal 311**

R.Bg sehingga dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat terbukti fakta-fakta dan dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula;
2. Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sejak bulan Maret 2014, sehingga terhitung Tergugat melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat selama 22 bulan;
3. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah terhutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,-; kepada Penggugat;
4. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah idah selama 3 kali suci = Rp. 2.000.000,-; kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat bersedia memberikan Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,- kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah kepada anaknya bernama XXXXXX sebesar Rp. 500.000 sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat erat kaitannya dengan

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Halaman 36 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai yang diajukan Tergugat dan diajukan masih dalam tahap jawab menjawab, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diterima hal tersebut sesuai maksud **Pasal 158 R Bg**;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tidur Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, padahal saat itu Tergugat memiliki kemampuan untuk membiayai/memberikan nafkah kepada Penggugat,

Menimbang, bahwa sejak tahun 2014 dan tahun 2015, Tergugat memiliki pekerjaan sebagai Konsultan Pengawas dengan gaji pada tahun 2014 Rp. 3.000.000,- perbulan dan tahun 2015 Rp.4.000.000,-perbulan, dengan masa kerja 8 bulan setiap tahunnya sedangkan saat ini Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan dengan gaji harian sebear Rp. 50.000,-;

♦ Pertimbangan tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa didalam *Kitab Muhadzab II, ha/aman 175* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dijelaskan

إذا وجد التمكن الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة دينا في

ذمته ولا تسقط بمضى الزمان

Artinya : Apabila isteri taat, maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa. (Muhadzab II:- 175)

Menimbang bahwa mengenai nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi adalah merupakan hak Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi yang patut dipertimbangkan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 34 (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2015/PA.MORTB
Halaman 36 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 77 (5) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa nafkah lampau yang merupakan hak Penggugat Rekonsensi/ Termohon Konpensasi yang dilalaikan/ tidak ditunaikan Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Konpensasi adalah 22 bulan yang merupakan pelanggaran hukum karena melanggar hak-hak Penggugat Rekonsensi/ Termohon Konpensasi;

Menimbang, bahwa selama 22 bulan, Tergugat memiliki kemampuan untuk membiayai/menafkahi Penggugat, namun Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga/suami Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan murni yang menyatakan tidak menerima dan tidak setuju dengan tuntutan Penggugat, dan hanya mampu memberikan nafkah lampau selama 22 bulan sebesar Rp. 2.000.000,-;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah terhutang Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga secara *ex officio* Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas kepatutan dan asas keadilan, nafkah terhutang untuk Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,- perbulan X 22 bulan = Rp. 22.000.000,- sehingga Majelis Hakim menetapkan nafkah terhutang untuk Penggugat sejumlah Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) dan Tergugat berkewajiban membayar nafkah terhutang kepada Penggugat sejumlah yang telah ditentukan;

♦ Pertimbangan tentang Nafkah Idah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bilamana perkawinan putus karena Talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya serta

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Halaman 36 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam idah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa penyebab perceraian ini, karena akibat dari perbuatan dan sikap Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat bukanlah istri yang nusyuz, sehingga berdasarkan pengakuan Tergugat yang menyatakan bahwa terhadap tuntutan Nafkah idah, Tergugat hanya mampu sebesar Rp. 2.000.000,-;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah idah Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga secara *ex officio* Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas kepatutan dan asas keadilan, nafkah idah untuk Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,- perbulan X 3 kali suci = Rp. 3.000.000,- sehingga Majelis Hakim menetapkan nafkah idah untuk Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan Tergugat berkewajiban membayar nafkah idah kepada Penggugat sejumlah yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa "Bekas suami berhak melakukan ruju' kepada bekas istrinya yang masih dalam idah" sesuai amanat Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, bekas istri selama dalam idah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana amanat dalam Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sebagaimana dalam *Kitab Al- Anwar II halaman 213* yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim ;

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2015/PA.MORTB
Halaman 36 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ولو نشزت في العدة انقطع حقها

Artinya : Apabila pihak isteri bersikap nusyuz semasa iddah, maka gugurlah haknya. (Al Anwar II : 213)

Oleh karena itu, bekas istri berkewajiban menjaga kehormatan dirinya selama masa idah;

♦ **Pertimbangan tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya sebagaimana firman Allah SWT dalam **surah Al-Ahzab :49** :

فمتوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : Senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepas/ah mereka secara baik. (Q. S. Al Ahzab : 49);

dan dalam **Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 214** yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim :

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughyatul Musytarsyidin : 214)

serta **Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam**, dan berdasarkan **Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam** menyatakan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami dan Tergugat telah memberikan pengakuan murni tentang Mut'ah yang akan diberikan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), dan atas kesanggupan Tergugat tersebut, Penggugat setuju dan menerima kesanggupan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2015/PA.MORTB
Halaman 36 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berkewajiban memberikan mut'ah kepada Penggugat sebagaimana yang telah disanggupi tersebut;

♦ **Pertimbangan tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam**, bahwa semua nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanat dari Allah Swt kepada bapak dan ibunya, maka berdasarkan **Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 41 huruf (a dan b) dan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam** kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus karena perceraian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bilamana Bapak (Tergugat) dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Bapak dan Ibu secara bersama-sama berkewajiban memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat terhadap Biaya Hadhanah seorang anak bernama XXXXXX, perempuan, Umur 7 tahun yang oleh Tergugat akan memberikan Nafkah sebesar Rp. 500.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan terpenuhinya rasa keadilan, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih berumur 7 tahun kedepannya akan membutuhkan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang lebih besar, oleh karena itu secara *ex officio* Majelis Hakim menetapkan Biaya hadhanah seorang anak bernama XXXXXX, perempuan, Umur 7 tahun setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,-(Ura ratus ribu rupiah) dengan

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2015/PA.MORTB
Halaman 36 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan penambahan 2,5 persen untuk setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa yang diberikan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi, hal ini sesuai ketentuan **Pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor. 7 tahun 1989 atau yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;**

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

I. DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Memerintahkan panitera pengadilan agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan **salinan penetapan ikrar talak** kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX di tempat

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2015/PA.MORTB
Halaman 36 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. DALAM REKONPENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - > Nafkah lampau sebesar Rp 22. 000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah);
 - > Nafkah Idah selama 3 kali suci sebesar Rp. 3. 000.000,- (Tiga juta rupiah);
 - > Mut'ah berupa uang Rp. 2.000.000,- (Dua Juta rupiah);
 - > Biaya hadhanah seorang anak bernama XXXXXX, Perempuan, umur 7 tahun sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan melalui Penggugat dengan ketentuan penambahan perbulan 2,5 persen untuk setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

- > Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 866.000,- (Delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami DRS. ZAINAL GORAAHE, MH selaku Ketua Majelis, SYAHRUDDIN, S.HI., MH dan AHMAD MUFID BISRI, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh IHWAN AHSAN, BA sebagai Panitera Pengganti, dan

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2015/PA.MORTB
Halaman 36 dari 36

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


diucapkan pada hari tersebut oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;


HAKIM – HAKIM ANGGOTA


AHMAD MUFIID BISRI, S.H.


IHWAN AHSAN, BA


DRS. ZAMAL AGORRAHE, MH


PANDELA PENGANTI


METERAI TEMPEL
TGL. 30
CE690ADF934667125
6000
ENAM RIBURUPIAH

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	Rp.	100.000
3. Biaya Panggilan	Rp.	725.000
4. Materai	Rp.	6.000
5. Redaksi	Rp.	5.000
Jumlah -----	Rp.	866.000,-

(Delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2015/PA.MORTB
Halaman 36 dari 36